



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	H. DEDI SUNARDI, MBA;
Tempat Lahir	:	Tasikmalaya;
Umur dan Tanggal Lahir	:	60 Tahun/19 September 1959;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Tambak II No. 1 RT. 12 RW. 03 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru/Lapas Kelas II Banjarmasin;
Agama	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING;
Pendidikan	:	S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan Peahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengn tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) **ERNAWATI, S.H, M.H;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ARBAIN, S.H;

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor hukum “ERNA & REKAN” yang beralamat di Jalan Padat Karya, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav.I No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur – Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 8 April 2020, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kontrak Nomor: 602/02.KPA/Kontrak-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2017;
 - 2) 1 (satu) bundle Fotocopy laporan bulanan Akhir Konsultan Pengawas CV. SAIJAAN ENGINEERING periode 25 November 2017 s/d 23 Desember 2017;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 1 (satu) periode 11 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2017;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 2 (dua) periode 25 Oktober 2017 s/d 25 November 2017;
 - 5) 1 (satu) bundle Fotocopy ADDENDUM KONTRAK Nomor: 01/ADD/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 24 November 2017;
 - 6) 1 (satu) bundle fotocopy surat pernyataan Nomor: 017.a/PT.MIA-KTB/XII/2017 An. IVAN ARIES SAPUTRA;
 - 7) 1 (Satu) bundle fotocopy laporan pengujian kuat tekan beton Mutu "K-200 & K-300" Penyedia Bahan PT. MUTIARA INDAH ABADI Tahun Anggaran 2018;
 - 8) 1 (satu) bundle fotocopy permohonan pelaksanaan Lelang Nomor: 510/527/DISDAG/2017 tanggal 08 Agustus 2017;
 - 9) 2 (dua) lembar asli laporan progres fisik pelaksanaan pekerjaan Nomor: 01/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - 10) 1 (satu) lembar asli laporan progres fisik mingguan pelaksanaan pekerjaan Nomor: 05/SE-PPK-KTB /XI/2017 tanggal 23 November 2017;
 - 11) 1 (satu) lembar asli laporan progres fisik pelaksanaan pekerjaan Nomor: 03/SE-PPK-KTB/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - 12) 1 (satu) bundle Asli surat perjanjian Kontrak Nomor: 602/02/SP/PGWS/PR.SUKORAME/DISDAG/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
 - 13) Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 1;
 - 14) Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 2;
 - 15) Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 3;
 - 16) 1 (satu) bundle fotocopy Formula Campuran Rancangan (DESIGN MIX FORMULA BETON "K-300");
 - 17) 1 (satu) bundle fotocopy Formula Campuran Rancangan (DESIGN MIX FORMULA BETON "K-300");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) fotocopy DIPA petikan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2017;
- 19) Asli surat Peringatan I;
- 20) Fotocopy Surat Peringatan II;
- 21) Fotocopy Surat Peringatan III;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 700/868/DISDAG/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy surat Usulan perubahan Daftar Hitam (Black list) Nomor: 700/873/DISDAG/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- 24) Asli surat dari Bupati Kotabaru tentang Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Sukorame Nomor: 700/085/DISDAG/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- 25) 2 (dua) lembar Asli surat Permintaan Klarifikasi dan Kronologis Pembangunan Pasar Dana Tugas Nomor: 511.3/421/DISDAG/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan pergantian Site Manager Nomor: 510/641/Disdag/2017 tanggal 29 September 2017;
- 27) 1 (satu) bundle fotocopy Surat IMB Nomor: 503/1050/IMB-PMP2TSP/2018 tanggal 22 Juni 2018;
- 28) 1 (satu) bundle berita Acara pembayaran sertifikat Bulanan (MC-03) Nomor: 856/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) Bundle fotocopy Foto Visual;
- 30) 1 bundle asli dokumen pembayaran uang muka (20%) dengan perjanjian Kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2017;
- 31) 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat bulanan (MC) – 01;
- 32) 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat bulanan (MC) – 02;
- 33) 1 (satu) bundle Fotocopy SK Panitia Pengadaan barang dan Jasa;
- 34) 1 (satu) bundle Asli SK Pembentukan Panitia Penerima Hasil (PPPH);
- 35) 3 (tiga) Lembar fotocopy Dokumen dan Rekonsiliasi Data BMN Semester II Dan Tahunan 2017 Nomor: S-1836/WKN.12/KNL.03/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 36) 1 (satu) bundle Asli rekening Koran BNI TAPLUS;
- 37) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Mutlak Nomor: 900/877/SEKRE/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) lembar asli surat penunjukan petugas pengantar SPM/Pengambilan SP2D Satuan Kerja Tahun Anggaran 2017;

39) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan Pergantian Personil Nomor: 020/PT.MIA-KTB/2017 tanggal 27 September 2017;

40) 1 (satu) lembar fotocopy daftar SP2D Satker Dinas perdagangan Kab. Kotabaru;

41) 2 (dua) lembar fotocopy kartu pengawasan kontrak tahunan dengan CAN Tahunan: A/081.170001130/0/1 dari satker Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru (4017877);

42) Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/17033688108 tanggal 23 – 10 – 2017 beserta lampirannya (SPM No.00103/DISDAG/2017 tanggal 23 – 10 – 2017, ringkasan kontrak, karwas Kontrak, SSP, fotocopy jaminan pembayaran uang muka No.12.92.01.2268.10.17 tanggal 25 September 2017 dari PT. Asuransi Umum Videi, fotocopy surat pernyataan keabsahan dan kebenaran JUM, fotocopy surat kuasa dari PPK Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru kepada Kepala KPPN No. 510/683/DISDAG/2017);

43) Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/1703846325 tanggal 02 -11 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00105/DISDAG/2017 tanggal 01 – 11 – 201, ringkasan Kontrak, karwas Kontrak, SSP);

44) Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/ 1704677993 tanggal 11 – 12 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00108/DISDAG/2017 tanggal 08 – 12 – 2017, ringkasan kontrak, karwas kontrak, SSP);

45) Fotocopy tanda terima ADK 401788-20171221-171254.zip tanggal 21-12 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00113/DISDAG/2017 tanggal 21 – 12 - 2017, ringkasan Kontrak, Karwas Kontrak, SSP);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUKIRNO PRASETYO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 17 Maret 2020 dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2020 Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.Bjm. dan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2020, No. 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm;

IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh an. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pinto Ariwibowo, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 3 April 2020 No. W15.U1/1013/Pid/Tipikor/IV/2020 perihal mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA dan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Ernawati, SH.MH. Dkk oleh an. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2020 No. W15.U1/1014/Pid/Tipikor/IV/2020 atas nama terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/Q.3.112/Ft.2/10/2019/10/2019.1/04/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **SUKIRNO PRASETYO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebagai Pimpinan Cabang PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) di Kotabaru berdasarkan akta Notaris AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H, M.Kn., Nomor 1, tanggal 6 September 2017, saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI, saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Rakyat Sukorame Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Yurisdiksinya termasuk dalam daerah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Tahun 2017, Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru mendapatkan Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame di Desa Tegalrejo Kab. Kotabaru pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-090.02.4.401788/2017 Anggaran Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik, Anggaran untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru Tahun 2017, Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, tanggal 5 Juni 2017 yang bunyinya Pasar Rakyat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C, dan;
 - d. Pasar Rakyat Tipe D;

kemudian dijadikan pedoman perencanaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Pasar Rakyat Sukorame ditetapkan sebagai Pasar Rakyat Tipe C karena operasional Pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m²;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



- Bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Pembangunan Pasar Sukorame Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru yaitu menggunakan Metode Lelang Umum Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah dengan Sistem Gugur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 0092/POKJA.0163/BPBJ-KTB/2017 tanggal 2 Oktober 2017 CV. SAIJAAN ENGINEERING ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang Konsultan Pengawas, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Nomor 008/POKJA.0174/BPBJ-KTB/2017 tentang Penetapan Pemenang e-seleksi sederhana menetapkan CV. SAIJAAN ENGINEERING sebagai Pemenang Konsultan Pengawas, selanjutnya tanggal 11 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas Nomor: 602/02/SP/PGWS/PR.SUKORAME /DisDak/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING dengan *nilai kontrak sebesar Rp. 92.664.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah)*;

- Bahwa Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tertuang di dalam Kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:

1. Laporan Mingguan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya minggu pengawasan;
2. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan pengawasan;
3. Laporan Akhir disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pekerjaan pengawasan dengan dilengkapi perhitungan hasil pekerjaan (back up volume) dan dokumentasi serta hal-hal lain yang penting selama pelaksanaan kontrak;

Selain itu Konsultan Pengawas berkewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara pada



halaman 71 mengenai Kegiatan Pengawasan Konstruksi pada poin b, c, d, dan h terdiri atas:

- b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c) Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
- d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- h) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 009/P tanggal 16 September 2017 PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang dan berdasarkan Surat Nomor: 010/POKJA.0163.BPBJ-KTB/2017 PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 antara saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku PPK dengan saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA);

- Bahwa pada tanggal 6 September 2017 dikeluarkan akta Notaris AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, SH, M.Kn., Nomor 1 yang isinya mengangkat **saksi SUKIRNO PRASETYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Cabang PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) di Kotabaru, dimana **saksi SUKIRNO PRASETYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menyelesaikan segala pekerjaan terkait Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru sehingga **saksi SUKIRNO PRASETYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru tahun 2017;

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2019 ditetapkan pekerjaan pembangunan pasar antara lain:

I	Pekerjaan Pendahuluan	Rp.	Bobot	:
---	-----------------------	-----	-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		54.016.116,56	1.136%
1.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		
2.	Pemasangan Papan nama proyek		
3.	Sewa direksi Keet/kantor sementara & gudang alat bahan		
4.	Peralatan dan pembersihan lapangan		
II	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	Rp. 511.992.264,13	Bobot : 10.766%
	Pondasi Tiang Pancang		
	1. Pemancangan dan Pengadaan Cerubuk dia . 10-12 cm		
	Struktur Bawah 1.		
	1. Galian Tanah		
	2. Urugan Pasir		
	3. Beton Lantai Kerja		
	4. Beton Kolom		
	5. Beton Plat		
	6. Beton Tangga		
	7. Beton plat meja los		
	8. Beton Sloof		
	9. Beton Pile Cup		
III	Pekerjaan Struktur Tengah	Rp.1.867.281.272,70	Bobot: 39.265%
	1. Pekerjaan Beton		
	2. Pekerjaan Pembesian		
	3. Pekerjaan Bekisting		
	4. Pekerjaan Struktur Baja Kompensial		
	5. Pekerjaan Struktur Baja Ringan		
IV	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	Rp. 427.821.895,55	Bobot : 8.996%
	1. Penutup Atap		
	2. Tiang		
	3. List Plank		
V	Pekerjaan Dinding	Rp. 287.262.090,18	Bobot : 6.041%
	1. Pekerjaan Dinding bata		
VI	Pekerjaan Pelapis Dinding	Rp. 454.717.565,86	Bobot : 9.562%
	1. Plesteran dan Acian		
	2. Pekerjaan Keramik Dinding		
VII	Pekerjaan Pelapis Lantai	Rp. 356.806.969,75	Bobot : 7.503%
	1. Keramik Lantai		
	2. Tali Air		
VIII	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 168.331.750,22	Bobot : 3.540%
	1. Pengecatan Bagian		

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



	Luar		
IX	Pekerjaan Kosen	Rp. 246.717.748,89	Bobot : 5.188%
X	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris kosen	Rp. 12.950.000	Bobot : 0.272%
XI	Pekerjaan Plapond dan Langit	Rp. 76.926.635,47	Bobot : 1.618%
XII	Pekerjaan Lain – lain	Rp. 27.689.240	Bobot : 0.582%
XIII	Pekerjaan Mekanikan dan Elektrikal	Rp. 187.090.000	Bobot : 3.924%
XIV	Pekerjaan Plumbing	Rp. 75.983.831,57	Bobot : 3.924%
XV	Pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran		
XVI	Pekerjaan bak sampah dan rumah Potpng		
	Total	Rp. 4.755.587.382,88	Bobot : 100%

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2019, spesifikasi khusus pekerjaan pembangunan tersebut yaitu:

1. Beton K-300
 - a. File Cap
 1. File Cap 1 (pondasi 1) jumlah 25 titik;
 2. File Cap 2 (pondasi 2) jumlah 7 titik;
 3. File Cap 3 (pondasi 3) jumlah 21 titik;
 4. File Cap 4 (pondasi 4) jumlah 1 titik;
 - b. Sloof
 1. Sloof 1 total panjang 172m;
 2. Sloof 2 total panjang 227,2m;
 3. Sloof 3 total panjang 1063m;
2. Pekerjaan Struktur Baja Konvensional
 - a. Struktur utama;
 - b. Aksesoris struktur pendukung;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan, merujuk Adendum Kontrak Nomor: 01/ADD/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 24 Nopember 2017:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp.
----	-----------------------	---	-----



		54.016.118,56,-	
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	:	Rp. 511.992.264,13,-
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	:	Rp. 1.867.281.272,70,-
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	:	Rp. 427.821.895,55,-
5.	Pekerjaan Dinding	:	Rp. 287.262.090,18,-
6.	Pekerjaan Pelapis dinding	:	Rp. 454.717.565,86,-
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai	:	Rp. 356.806.969,75,-
8.	Pekerjaan Pengecatan	:	Rp. 168.331.750,22,-
9.	Pekerjaan Kusen	:	Rp. 246.717.748,89,-
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kuisen	:	Rp. 12.950.000,-
11.	Pekerjaan Plapond dan Langit-langit	:	Rp. 76.926.635,47,-
12.	Pekerjaan Lain-lain	:	Rp. 27.689.240,-
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	:	Rp. 187.080.000,-
14.	Pekerjaan Plumbing	:	Rp. 75.993.831,57,-
Total		:	Rp. 4.755.587.383,-
PPN		:	Rp. 475.558.738,-
Total		:	Rp. 5.231.146.121,-
Dibulatkan		:	Rp. 5.231.146.000,-

- Bahwa saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat 3 (tiga) Surat Peringatan (SP) hanya berdasarkan deviasi progress lapangan yang tidak sesuai dari jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Progress	Time Schedule	Deviasi
1.	24/10/2017	Surat Peringatan 1	16,41	30,59	-14,18
2.	24/11/2017	Surat Peringatan 2	19,5	71,74	-52,24
3.	22/12/2017	Surat Peringatan 3	47,75	100	-52,25

- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. MUTIARA INDAH ABADI dengan Direktur IVAN ARIES SAPUTRA dan pelaksana saksi SUKIRNO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sampai batas akhir kontrak **hanya sebesar 47,75 %** berdasarkan hasil pengukuran volume yang dikerjakan di lapangan dan dilaporkan dalam Laporan Progress Fisik Mingguan yang dilakukan oleh **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA** selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING yang terdiri dari:

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------|
| 1. | Pekerjaan Pendahuluan | = 1,136 %; |
| 2. | Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah | = 10,766 %; |
| 3. | Pekerjaan Struktur Tengah | = 29,029 %; |
| 4. | Pekerjaan Dinding | = 4,091 %; |
| 5. | Pekerjaan Pelapis Dinding | = 2,729 %; |



- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pemutusan kontrak pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru dengan Berita Acara Nomor: 700/862/DIDAG/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., dengan posisi progress fisik pada tanggal tersebut mencapai 47,75% berdasarkan MC 04 yang dibuat oleh **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran kepada Konsultan Pengawas sesuai pengajuan SPM Nomor: 00114/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan dibayarkan sesuai SP2D senilai **Rp. 92.664.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah)**;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 2.497.872.215,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas Rupiah)**, kepada PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) selaku Kontraktor Pelaksana sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing untuk pembayaran uang muka, dan 3 (tiga) pembayaran atas progress pekerjaan senilai total 47,75% dari kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

No	SPM/Tanggal	SP2D/Tanggal	Nilai Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
1.	00103/DISDAG/ 2017/23-10- 2017	170811303000733/ 23-10-2017	1.046.229.200,00	123.645.270,00	922.583.930,00
2.	00105/DISDAG/ 2017/1 -11-2017	170811303000777/ 2- 11-2017	585.888.352,00	69.241.351,00	516.647.001,00
3.	00108/DISDAG/ 2017/8-12-2017	170811303000964/ 11-12-2017	669.586.688,00	79.132.972,00	590.453.716,00
4.	00113/DISDAG/ 2017/21-12-2017	170811303001028/ 22-12-2017	196.167.975,00	23.183.488,00	172.984.487,00
TOTAL			2.497.872.215,00	295.203.081,00	2.202.669.134,0



- Bahwa **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, telah menyampaikan Laporan Mingguan yang isinya **hanya progress Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame** secara berkala saja;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan tersebut dinyatakan bahwa bangunan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, namun dalam kenyataannya **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru tidak melakukan pengawasan secara cermat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara pada halaman 71 mengenai Kegiatan Pengawasan Konstruksi;
 - Bahwa berdasarkan hasil **Uji Analisa Core Drill** tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Laboratorium Struktur dan Material Fakultas teknik Universitas Lambung Mangkurat yaitu Wiku Adhiwicaksana dan **Uji Visual** yang dilakukan oleh Ahli ARIE FEBRY FARDHENY, ST., MT., yang juga Dosen Teknik Sipil Unlam dan Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Klasifikasi Ahli Madya Konstruksi Bangunan Gedung ternyata pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 tersebut, **hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak**, dengan kesimpulan:
 - A. Hasil Uji Core Drill;
 - 1. Turunnya nilai mutu beton (E) akan menyebabkan kemampuannya menurun, SNI 6680-2016 dan SNI 2847-2013 menyatakan bahwa mutu beton struktural $\geq 17,5$ Mpa;
 - 2. Hasil penyelidikan yang menunjukkan bahwa pada pengujian visual terdapat indikasi bahwa **elemen beton balok dan plat dikerjakan dengan tidak tepat dan terdapat adanya kerusakan pada elemen tersebut**;
 - B. Hasil Uji Visual
- Hasil Uji Visual pada pokoknya disimpulkan bahwa:
- 1. Akidah bahwa beton adalah campuran dari air, semen, pasir, kerikil, dan zat adiktif lainnya **tidak terpenuhi** dikarenakan **adanya material sampah yang tercampur**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan adanya lubang-lubang, pecahan dan retakan pada elemen balok mengindikasikan bahwa kekakuan. **balok yang direncanakan tidak tercapai**, kondisi ini akan menyebabkan pengurangan daya hidup dari bangunan dan berpotensi akan melendut saat penggunaan;
 3. Sambungan-sambungan antara balok lama dan baru terlihat dan dapat menyebabkan retak nantinya diakibatkan oleh adanya garis pemisah pada beton;
 4. Bahwa tulangan plat diletakkan di tengah-tengah dari plat. Kondisi ini nampaknya tidak sesuai dengan konsep penulangan yang ada pada beton bertulang;
- Bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a dan f yaitu:
"Para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah terjadinya terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi **SUKIRNO PRASETYO** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pelaksana dari PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA), baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI, saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dan Negara telah dirugikan **sebesar Rp. 2.283.539.534,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)**

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-308/PW16/5/2019 tanggal 18 September 2019;

- Bahwa berdasarkan hal di atas perbuatan **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING telah memenuhi kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi karena Terdakwa telah secara melawan hukum yaitu tidak mengawasi secara benar pekerjaan pembangunan pasar sebagaimana tertuang dalam kontrak dan memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dan telah merugikan keuangan negara karena Terdakwa telah menerima pembayaran setidaknya **sebesar Rp. 2.283.539.534,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)** dan sampai sekarang Pasar Rakyat Sukorame tidak dapat difungsikan.

Perbuatan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **SUKIRNO PRASETYO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebagai Pimpinan Cabang PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) di Kotabaru berdasarkan akta Notaris AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H, M.Kn., Nomor 1, tanggal 6 September 2017, saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI, saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, karena Yurisdiksinya termasuk dalam daerah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Tahun 2017, Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru mendapatkan Anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame di Desa Tegalrejo Kab. Kotabaru pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-090.02.4.401788/2017 Anggaran Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik, Anggaran untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru Tahun 2017, Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, tanggal 5 Juni 2017 yang bunyinya Pasar Rakyat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C, dan;
 - d. Pasar Rakyat Tipe D;kemudian dijadikan pedoman perencanaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pasar Rakyat Sukorame ditetapkan sebagai Pasar Rakyat Tipe C karena operasional Pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m²;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Pembangunan Pasar Sukorame Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru yaitu

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Metode Lelang Umum Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah dengan Sistem Gugur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 009/P Tanggal 16 September 2017 PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang dan berdasarkan Surat Nomor: 010/POKJA.0163.BPBJ-KTB/2017 PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan pada tanggal 25 September 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 antara saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku PPK dengan saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA);

- Bahwa saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:

- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- e) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa pada tanggal 6 September 2017 dikeluarkan akta Notaris AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, SH, M.Kn., Nomor 1 yang isinya mengangkat saksi SUKIRNO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala Cabang PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) di Kotabaru dengan tugas sebagai berikut:

- o Mengajukan penawaran-penawaran kepada instansi-instansi pemerintah atau swasta maupun pihak lain dengan syarat-syarat yang disetujui oleh yang dikuasakan dan menandatangani surat-surat itu;
- o Menagih dan menuntut segala utang pihak ketiga, karena sebab apapun juga kepada perseroan tersebut dan segala keuangan yang harus diterima

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh perseroan itu, menagih uang, memberi kuitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, melakukan segala pembayaran dan meminta kuitansi untuk segala pembayaran;

- o Menyimpan uang pada bank-bank secara giro dengan cara lain, dan untuk itu menandatangani dan memberi cheque-cheque atau surat-surat dan selanjutnya menjalankan segala urusan berhubungan dengan bank-bank yang berkantor di Kotabaru dan sekitarnya, namun dalam hal tidak termasuk (dikecualikan) mengadakan perjanjian kredit atau pengakuan Hutang pada bank-bank dan/atau meminjam dan/ atau menyimpan uang atas nama perseroan pada siapapun juga;

- o Mengurus, menandatangani dan menyelesaikan segala hal yang mengenai surat-surat dan perizinan serta pajak dan mewakili perseroan selanjutnya dalam hal tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya;

- o Membuat dan menjalankan segala perjanjian-perjanjian dengan badan-badan supaya perjanjian-perjanjian itu dipenuhi oleh pihak lain atau memenuhi perjanjian-perjanjian itu atau memecahkan satu dan lainnya;

- o Mengurus, menandatangani dan menyelesaikan segala hal yang mengenai surat-surat dan perizinan serta pajak dan mewakili perseroan selanjutnya dalam hal tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya;

- o Bahwa berhubung dengan segala sesuatu tersebut di atas yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dimana saja diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya dan selanjutnya melakukan apapun juga yang perlu dilakukan guna mengurus dan menjalankan cabang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor: 0092/POKJA.0163/BPBJ-KTB/2017 tanggal 2 Oktober 2017 CV. SAIJAAN ENGINEERING ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang Konsultan Pengawas, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Nomor 008/POKJA.0174/BPBJ-KTB/2017 tentang Penetapan Pemenang e-seleksi sederhana menetapkan CV. SAIJAAN ENGINEERING sebagai Pemenang Konsultan Pengawas, selanjutnya tanggal 11 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas Nomor: 602/02/SP/PGWS/PR.SUKORAME /DisDak/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA., selaku Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING dengan **nilai kontrak sebesar Rp. 92.664.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);**

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 602/02/SP/PGWS/PR.SUKORAME/ DisDak/2017 tanggal 11 Oktober 2017

Tugas Konsultan Pengawas antara lain:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2019 ditetapkan pekerjaan pembangunan pasar antara lain:

I	Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 54.016.116,56	Bobot 1.136%
1.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		
2.	Pemasangan Papan nama proyek		
3.	Sewa direksi Keet/kantor sementara & gudang alat bahan		
4.	Peralatan dan pembersihan lapangan		
II	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	Rp. 511.992.264,13	Bobot 10.766%
	Pondasi Tiang Pancang		
	1. Pemancangan dan Pengadaan Cerubuk dia . 10-12 cm		
	Struktur Bawah 1.		
	1. Galian Tanah		
	2. Urugan Pasir		
	3. Beton Lantai Kerja		
	4. Beton Kolom		
	5. Beton Plat		
	6. Beton Tangga		
	7. Beton plat meja los		
	8. Beton Sloof		
	9. Beton Pile Cup		
III	Pekerjaan Struktur Tengah	Rp.1.867.281.272,70	Bobot:39.265 %



	1. Pekerjaan Beton		
	2. Pekerjaan Pembesian		
	3. Pekerjaan Bekisting		
	4. Pekerjaan Struktur Baja Kompensial		
	5. Pekerjaan Struktur Baja Ringan		
IV	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	Rp. 427.821.895,55	Bobot : 8.996%
	1. Penutup Atap		
	2. Tiang		
	3. List Plank		
V	Pekerjaan Dinding	Rp. 287.262.090,18	Bobot : 6.041%
	1. Pekerjaan Dinding bata		
VI	Pekerjaan Pelapis Dinding	Rp. 454.717.565,86	Bobot : 9.562 %
	1. Plesteran dan Acian		
	2. Pekerjaan Keramik Dinding		
VII	Pekerjaan Pelapis Lantai	Rp. 356.806.969,75	Bobot : 7.503%
	1. Keramik Lantai		
	2. Tali Air		
VIII	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 168.331.750,22	Bobot : 3.540%
	1. Pengecatan Bagian Luar		
IX	Pekerjaan Kosen	Rp. 246.717.748,89	Bobot : 5.188%
X	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris kosen	Rp. 12.950.000	Bobot : 0.272%
XI	Pekerjaan Plapond dan Langit	Rp. 76.926.635,47	Bobot : 1.618%
XII	Pekerjaan Lain – lain	Rp. 27.689.240	Bobot : 0.582%
XIII	Pekerjaan Mekanikan dan Elektrikal	Rp. 187.090.000	Bobot : 3.924%
XIV	Pekerjaan Plumbing	Rp. 75.983.831,57	Bobot : 3.924%
XV	Pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran		
XVI	Pekerjaan bak sampah dan rumah Potpng		
	Total	Rp. 4.755.587.382,88	Bobot : 100 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2019, spesifikasi khusus pekerjaan pembangunan tersebut yaitu:

1. Beton K-300
 - a. File Cap
 1. File Cap 1 (pondasi 1) jumlah 25 titik;
 2. File Cap 2 (pondasi 2) jumlah 7 titik;
 3. File Cap 3 (pondasi 3) jumlah 21 titik;
 4. File Cap 4 (pondasi 4) jumlah 1 titik;
 - b. Sloof
 1. Sloof 1 total panjang 172m;
 2. Sloof 2 total panjang 227,2m;
 3. Sloof 3 total panjang 1063m;

2. Pekerjaan Struktur Baja Konvensional

- a. Struktur utama;
- b. Aksesoris struktur pendukung;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan, merujuk Adendum Kontrak Nomor: 01/ADD/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 24 Nopember 2017:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	54.016.118,56,-	Rp.
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	:	511.992.264,13,-	Rp.
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	:	1.867.281.272,70,-	Rp.
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplank	:	427.821.895,55,-	Rp.
5.	Pekerjaan Dinding	:	287.262.090,18,-	Rp.
6.	Pekerjaan Pelapis dinding	:	454.717.565,86,-	Rp.
7.	Pekerjaan Pelapis Lantai	:	356.806.969,75,-	Rp.
8.	Pekerjaan Pengecatan	:	168.331.750,22,-	Rp.
9.	Pekerjaan Kusen	:	246.717.748,89,-	Rp.
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kuisen	:	Rp. 12.950.000,-	
11.	Pekerjaan Plapond dan Langit-langit	:	76.926.635,47,-	Rp.
12.	Pekerjaan Lain-lain	:	Rp. 27.689.240,-	
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	:	Rp. 187.080.000,-	
14.	Pekerjaan Plumbing	:	75.993.831,57,-	Rp.
T o t a l		:	Rp. 4.755.587.383,-	
PPN		:	Rp. 475.558.738,-	
Total		:	Rp. 5.231.146.121,-	
Dibulatkan		:	Rp. 5.231.146.000,-	



- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo di Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru Tahun 2017 Sdr. IVAN ARIES SAPUTRA sebagai Direktur pada tanggal 27 September 2017 Kontraktor Pelaksana PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) menerbitkan Surat Nomor 020/PT.MIA-KTB/2017 perihal pergantian personil tenaga ahli (Site Manager) dari sebelumnya Sdr. AHMAD FAUZI yang diganti menjadi saksi SUKIRNO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat 3 (tiga) Surat Peringatan (SP) hanya berdasarkan deviasi progress lapangan yang tidak sesuai dari jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Progress	Time Schedule	Deviasi
1.	24/10/2017	Surat Peringatan 1	16,41	30,59	-14,18
2.	24/11/2017	Surat Peringatan 2	19,5	71,74	-52,24
3.	22/12/2017	Surat Peringatan 3	47,75	100	-52,25

- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. MUTIARA INDAH ABADI dengan Direktur IVAN ARIES SAPUTRA dan pelaksana saksi SUKIRNO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sampai batas akhir kontrak **hanya sebesar 47,75 %** berdasarkan hasil pengukuran volume yang dikerjakan di lapangan dan dilaporkan dalam Laporan Progress Fisik Mingguan yang dilakukan oleh **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA** selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING yang terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan = 1,136 %;
2. Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah = 10,766 %;
3. Pekerjaan Struktur Tengah = 29,029 %;
4. Pekerjaan Dinding = 4,091 %;
5. Pekerjaan Pelapis Dinding = 2,729 %;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pemutusan kontrak pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru dengan Berita Acara Nomor: 700/862/DIDAG/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., dengan posisi progress fisik pada tanggal tersebut mencapai 47,75% berdasarkan MC 04 yang dibuat oleh **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING;



- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran kepada Konsultan Pengawas sesuai pengajuan SPM Nomor: 00114/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan dibayarkan sesuai SP2D senilai **Rp. 92.664.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);**
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 2.497.872.215,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas Rupiah)**, kepada PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) selaku Kontraktor Pelaksana sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing untuk pembayaran uang muka, dan 3 (tiga) pembayaran atas progress pekerjaan senilai total 47,75% dari kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

No	SPM/Tanggal	SP2D/Tanggal	Nilai Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
1.	00103/DISDAG/ 2017/23-10- 2017	170811303000733/ 23-10-2017	1.046.229.200,00	123.645.270,00	922.583.930,00
2.	00105/DISDAG/ 2017/1 -11-2017	170811303000777/ 2- 11-2017	585.888.352,00	69.241.351,00	516.647.001,00
3.	00108/DISDAG/ 2017/8-12-2017	170811303000964/ 11-12-2017	669.586.688,00	79.132.972,00	590.453.716,00
4.	00113/DISDAG/ 2017/21-12-2017	170811303001028/ 22-12-2017	196.167.975,00	23.183.488,00	172.984.487,00
TOTAL			2.497.872.215,00	295.203.081,00	2.202.669.134,0

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran kepada Konsultan Pengawas sesuai pengajuan SPM Nomor: 00114/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan dibayarkan sesuai SP2D senilai **Rp. 92.664.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);**
- Bahwa berdasarkan hasil **Uji Analisa Core Drill** tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Laboratorium Struktur dan Material Fakultas teknik Universitas Lambung Mangkurat yaitu Wiku Adhiwicaksana dan **Uji Visual** yang dilakukan oleh Ahli ARIE FEBRY FARDHENY, ST., MT., yang juga Dosen Teknik Sipil Unlam dan Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Klasifikasi Ahli Madya Konstruksi Bangunan Gedung ternyata pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 tersebut, **hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak**, dengan kesimpulan:

A. Hasil Uji Core Drill;

1. Turunnya nilai mutu beton (E) akan menyebabkan kemampuannya menurun, SNI 6680-2016 dan SNI 2847-2013 menyatakan bahwa mutu beton struktural $\geq 17,5$ Mpa;
2. Hasil penyelidikan yang menunjukkan bahwa pada pengujian visual terdapat indikasi bahwa **elemen beton balok dan plat dikerjakan dengan tidak tepat dan terdapat adanya kerusakan pada elemen tersebut**;

B. Hasil Uji Visual

Hasil Uji Visual pada pokoknya disimpulkan bahwa:

1. Akidah bahwa beton adalah campuran dari air, semen, pasir, kerikil, dan zat adiktif lainnya **tidak terpenuhi** dikarenakan **adanya material sampah yang tercampur**;
 2. Dengan adanya lubang-lubang, pecahan dan retakan pada elemen balok mengindikasikan bahwa kekakuan. **balok yang direncanakan tidak tercapai**, kondisi ini akan menyebabkan pengurangan daya hidup dari bangunan dan berpotensi akan melendut saat penggunaan;
 3. Sambungan-sambungan antara balok lama dan baru terlihat dan dapat menyebabkan retak nantinya diakibatkan oleh adanya garis pemisah pada beton;
 4. Bahwa tulangan plat diletakkan di tengah-tengah dari plat. Kondisi ini nampaknya tidak sesuai dengan konsep penulangan yang ada pada beton bertulang;
- Bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan:
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a, f dan g yaitu:
"Para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- Bahwa akibat akibat dari perbuatan **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SUKIRNO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pimpinan Cabang PT. MUTIARA INDAH ABADI (PT. MIA) di Kotabaru, saksi IVAN ARIES SAPUTRA selaku Direktur PT. MUTIARA INDAH ABADI, saksi Dr. Drs. MAHYUDIANSYAH, M.AP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dan Negara telah dirugikan **sebesar Rp. 2.283.539.534,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-308/PW16/5/2019 tanggal 18 September 2019;

- Bahwa berdasarkan hal di atas perbuatan **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, telah memenuhi kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi karena Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING dengan tidak melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana mestinya, sehingga negara dirugikan **sebesar Rp. 2.283.539.534,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)** dan sampai sekarang Pasar Rakyat Sukorame tidak dapat difungsikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **H. DEDI SUNARDI, MBA.**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2020 No. Reg.perkara : PDS-04/Q.3.12/Ft.2/10/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. DEDI SUNARDI, MBA.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan **denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 80.870.400,- (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus Rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kontrak Nomor: 602/02.KPA/Kontrak-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2017;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle Fotocopy laporan bulanan Akhir Konsultan Pengawas CV. SAIJAAN ENGINEERING periode 25 November 2017 s/d 23 Desember 2017;
3. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 1 (satu) periode 11 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2017;
4. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 2 (dua) periode 25 Oktober 2017 s/d 25 November 2017;
5. 1 (satu) bundle Fotocopy ADDENDUM KONTRAK Nomor: 01/ADD/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 24 November 2017;
6. 1 (satu) bundle fotocopy surat pernyataan Nomor: 017.a/PT.MIA-KTB/XII/2017 An. IVAN ARIES SAPUTRA;
7. 1 (Satu) bundle fotocopy laporan pengujian kuat tekan beton Mutu "K-200 & K-300" Penyedia Bahan PT. MUTIARA INDAH ABADI Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundle fotocopy permohonan pelaksanaan Lelang Nomor: 510/527/DISDAG/2017 tanggal 08 Agustus 2017;
9. 2 (dua) lembar asli laporan progres fisik pelaksanaan pekerjaan Nomor: 01/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
10. 1 (satu) lembar asli laporan progres fisik mingguan pelaksanaan pekerjaan Nomor: 05/SE-PPK-KTB /XI/2017 tanggal 23 November 2017;
11. 1 (satu) lembar asli laporan progres fisik pelaksanaan pekerjaan Nomor: 03/SE-PPK-KTB/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
12. 1 (satu) bundle Asli surat perjanjian Kontrak Nomor: 602/02/SP/PGWS/PR.SUKORAME/DISDAG/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
13. Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 1;
14. Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 2;
15. Asli Dokumen Kontrak Pengawasan Laporan Bulanan 3;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Formula Campuran Rancangan (DESIGN MIX FORMULA BETON "K-300");
17. 1 (satu) bundle fotocopy Formula Campuran Rancangan (DESIGN MIX FORMULA BETON "K-300");
18. 1 (satu) fotocopy DIPA petikan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2017;
19. Asli surat Peringatan I;
20. Fotocopy Surat Peringatan II;
21. Fotocopy Surat Peringatan III;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 700/868/DISDAG/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat Usulan perubahan Daftar Hitam (Black list) Nomor: 700/873/DISDAG/2017 tanggal 27 Desember 2017;
24. Asli surat dari Bupati Kotabaru tentang Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Sukorame Nomor: 700/085/DISDAG/2018 tanggal 03 Januari 2018;
25. 2 (dua) lembar Asli surat Permintaan Klarifikasi dan Kronologis Pembangunan Pasar Dana Tugas Nomor: 511.3/421/DISDAG/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan pergantian Site Manager Nomor: 510/641/Disdag/2017 tanggal 29 September 2017;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat IMB Nomor: 503/1050/IMB-DPMP2TSP/2018 tanggal 22 Juni 2018;
28. 1 (satu) bundle berita Acara pembayaran sertifikat Bulanan (MC-03) Nomor: 856/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017;
29. 1 (satu) Bundle fotocopy Foto Visual;
30. 1 bundle asli dokumen pembayaran uang muka (20%) dengan perjanjian Kontrak Nomor: 602/02.KPA/KONTRAK-PR/DISDAG/2017 tanggal 25 September 2017;
31. 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat bulanan (MC) – 01;
32. 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat bulanan (MC) – 02;
33. 1 (satu) bundle Fotocopy SK Panitia Pengadaan barang dan Jasa;
34. 1 (satu) bundle Asli SK Pembentukan Panitia Penerima Hasil (PPPH);
35. 3 (tiga) Lembar fotocopy Dokumen dan Rekonsiliasi Data BMN Semester II Dan Tahunan 2017 Nomor: S-1836/WKN.12/KNL.03/2017 tanggal 13 Desember 2017;
36. 1 (satu) bundle Asli rekening Koran BNI TAPLUS;
37. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Mutlak Nomor: 900/877/SEKRE/DISDAG/2017 tanggal 21 Desember 2017;
38. 1 (satu) lembar asli surat penunjukan petugas pengantar SPM/Pengambilan SP2D Satuan Kerja Tahun Anggaran 2017;
39. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan Pergantian Personil Nomor: 020/PT.MIA-KTB/2017 tanggal 27 September 2017;
40. 1 (satu) lembar fotocopy daftar SP2D Satker Dinas perdagangan Kab. Kotabaru;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) lembar fotocopy kartu pengawasan kontrak tahunan dengan CAN Tahunan: A/081.170001130/0/1 dari satker Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru (4017877);

42. Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/17033688108 tanggal 23 – 10 – 2017 beserta lampirannya (SPM No.00103/DISDAG/2017 tanggal 23 – 10 – 2017, ringkasan kontrak, karwas Kontrak, SSP, fotocopy jaminan pembayaran uang muka No.12.92.01.2268.10.17 tanggal 25 September 2017 dari PT. Asuransi Umum Videi, fotocopy surat pernyataan keabsahan dan kebenaran JUM, fotocopy surat kuasa dari PPK Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru kepada Kepala KPPN No. 510/683/DISDAG/2017);

43. Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/1703846325 tanggal 02 -11 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00105/DISDAG/2017 tanggal 01 – 11 – 201, ringkasan Kontrak, karwas Kontrak, SSP);

44. Fotocopy surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT) Nomor: SPPT/081/ 1704677993 tanggal 11 – 12 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00108/DISDAG/2017 tanggal 08 – 12 – 2017, ringkasan kontrak, karwas kontrak, SSP);

45. Fotocopy tanda terima ADK 401788-20171221-171254.zip tanggal 21-12 – 2017 beserta lampirannya (SPM No. 00113/DISDAG/2017 tanggal 21 – 12 - 2017, ringkasan Kontrak, Karwas Kontrak, SSP);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUKIRNO PRASETYO;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2020, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang amarnya diteliti oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata adalah sama dengan tuntutan/Requisitoir No. Reg.perkara : PDS-04/Q.3.12/Ft.2/10/2019 yang diserahkan dalam sidang

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tersebut, tidak terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa kemudian dipidana. Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, selain memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya. Dan khusus terhadap pidana dan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat, adil dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding, setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata hal itu secara umum juga sudah dipertimbangkan dalam bagian tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut. Lebih dari itu, menurut Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan keberatan tersebut secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan sama sekali tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tersebut. Oleh karena itu, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Maret 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, oleh kami Tjipto Slamet Basuki, S.H.,M.H. Halim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin selaku Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dan H. Abdurrahman Hasan, S.H. M.Pd. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri Karya Budiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Panasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Tjipto Slamet Basuki, S.H.,M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

H.Abdurrahman Hasan, S.H. M.Pd._

Panitera Pengganti,

ttd

Karya Budiman, S.H.